



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum Paling lambat bulan november setiap tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 huruf h pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;](#)
 2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015](#) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015](#) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984](#) tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007](#) tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016](#) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
11. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kota Pontianak.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Pelanggan Aktif adalah pelanggan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan tercatat sebagai pelanggan.
9. Pelanggan Pasif adalah pelanggan yang tidak memanfaatkan air PDAM dan/atau dengan pemakaian 0 m³ (nol meter kubik).
10. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM dan wajib dibayar oleh pelanggan.
11. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
12. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
14. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan Pelanggan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PDAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tarif air minum PDAM.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. ketentuan tarif;
- b. ketentuan lain-lain; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III
KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu
Golongan Tarif
Pasal 5

- (1) Penggolongan tarif air minum PDAM didasarkan pada golongan pelanggan menurut klasifikasi kelompok pelanggan yang meliputi:
 - a. kelompok I yang menampung golongan pelanggan sosial dan rumah tangga sederhana termasuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. kelompok II yang menampung golongan pelanggan rumah tangga, kecuali rumah tangga pada kelompok I dan rumah tangga permanen mandiri;
 - c. kelompok III yang menampung golongan pelanggan perwakilan negara asing, instansi pemerintah, niaga, industri, pelabuhan dan mobil tangki; dan
 - d. kelompok khusus menampung golongan pelanggan yang membayar tarif sesuai kesepakatan.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan ditentukan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
- (3) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (4) Direksi PDAM dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap pelanggan sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi pelanggan.
- (5) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah diberitahukan kepada pelanggan.

Bagian Kedua
Besaran Tarif
Pasal 6

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air.
- (2) Jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan angka meter air yang terpasang dirumah dan/atau persil pelanggan.
- (3) Dalam hal angka meter air yang terpasang tidak dapat dibaca, maka pemakaian air diperhitungkan berdasarkan pemakaian air minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tarif Kelompok Khusus
Pasal 7

- (1) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif air minum yang diberlakukan untuk keperluan non komersial paling kurang, sama dengan tarif dasar dan apabila penggunaan air untuk keperluan komersial, maka tarif air minum yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

Bagian Keempat
Beban Tetap
Pasal 8

- (1) Pelanggan dikenakan beban tetap bulanan yang terdiri atas:
 - a. beban pasif; dan
 - b. beban pemeliharaan meter air (BPMA).
- (2) Pelanggan pasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberlakukan bagi pelanggan yang tidak menggunakan air atau pemakaian 0 m³ (nol meter kubik).
- (3) Beban pasif dihitung sebesar 5 m³ (lima meter kubik) dikalikan tariff air blok I sesuai dengan jenis pelanggan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal pelanggan tidak mendapatkan air dan/atau suplai air dari PDAM dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban tetap.
- (5) Biaya Pemeliharaan Meter Air (BPMA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening
Pasal 9

- (1) Pelanggan wajib membayar tagihan rekening air minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Bagi pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan untuk setiap lembar rekening.
- (4) Pembayaran atas rekening air minum bulan berjalan setelah tanggal 20 (dua puluh) sampai dengan akhir bulan berjalan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada kolom (4) Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pembayaran atas rekening air minum mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada kolom (5) Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pelanggan yang memiliki tunggakan atas rekening air minum yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2016 dikenakan denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar rekening.
- (7) Apabila pelanggan tidak membayar rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah diberikan surat peringatan, maka sambungan air minum pelanggan yang bersangkutan dapat diputus/ditutup oleh PDAM.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air pelanggan baik oleh PDAM atau pelanggan dan belum dilakukan pembayaran rekening, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka stand meter akhir.

- (2) Dalam hal telah terjadi pembayaran rekening, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka stand meter akhir dan apabila terjadi kelebihan pembayaran maka PDAM dapat mengembalikan kelebihan Pembayaran atau dikompensasikan pada pembayaran rekening bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal suplai air PDAM tidak sampai ke rumah pelanggan dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban pasif.
- (4) Perubahan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku untuk rekening yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir.
- (5) Perubahan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan Rekening.

Pasal 11

Selain pembayaran rekening air minum, pelanggan dapat dikenakan retribusi kebersihan yang besarnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2018 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

HERRY HADAD

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI SH, MH.

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 KHATULISTIWA

TARIF AIR MINUM

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	PEMAKAIAN AIR (M3)		
			0 - 10	>10 -20	DIATAS 20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KELOMPOK I				
1	Sosial Umum	1a	800	1.900	1.900
2	Sosial Khusus A	1b	1.000	2.200	2.200
3	Sosial Khusus B	1c	1.300	2.400	2.400
4	RT. Sederhana	2a1	1.800	3.400	3.400
5	RT. Sederhana Ada Usaha	2a1.u	1.800	3.700	3.700
	KELOMPOK II				
6	RT. Semi Permanen	2a2	2.100	4.300	4.300
7	RT. Semi Permanen Ada Usaha	2a2.u	2.100	4.600	4.600
8	RT. Permanen	2a3	2.300	5.100	5.100
9	RT. Permanen Ada Usaha	2a3.u	2.300	5.400	5.400
10	RT. Daerah Perdagangan Dalam Gang	2c	2.600	5.300	5.300
11	RT. Daerah Perdagangan Pinggir Jalan	2d	2.600	5.500	5.500
	KELOMPOK III				
12	RT. Permanen Mandiri	2b	3.600	5.800	5.800
13	Kedutaan/Konsulat	2e	4.700	6.800	6.800
14	Instansi Pemerintah	2f	4.700	6.800	6.800
15	Niaga Kecil	3a	4.200	6.900	6.900
16	Niaga Menengah	3b	4.400	7.400	7.400
17	Niaga Besar	3c	4.700	9.200	9.200
18	Industri Kecil	4a	4.200	7.400	7.400
19	Industri Menengah	4b	4.400	8.000	8.000
20	Industri Besar	4c	4.700	9.200	9.200
21	Pelabuhan	5a	30.000	30.000	30.000
22	Mobil Tangki	5b	30.000	30.000	30.000
	KELOMPOK KHUSUS		Sesuai Kesepakatan		

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 KHATULISTIWA

BEBAN PASIF

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BEBAN TETAP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
	KELOMPOK I		
1	Sosial Umum	1A	4.000
2	Sosial Khusus A	1B	5.000
3	Sosial Khusus B	1C	6.500
4	RT. Sederhana	2A1	9.000
5	RT. Sederhana Ada Usaha	2A1.U	9.000
	KELOMPOK II		
6	RT. Semi Permanen	2A2	10.500
7	RT. Semi Permanen Ada Usaha	2A2.U	10.500
8	RT. Permanen	2A3	11.500
9	RT. Permanen Ada Usaha	2A3.U	11.500
10	RT. Daerah Perdagangan Dalam Gang	2C	13.000
11	RT. Daerah Perdagangan Pinggir Jalan	2D	13.000
	KELOMPOK III		
12	RT. Permanen Mandiri	2B	18.000
13	Kedutaan/Konsulat	2E	23.500
14	Instansi Pemerintah	2F	23.500
15	Niaga Kecil	3A	21.000
16	Niaga Menengah	3B	22.000
17	Niaga Besar	3C	23.500
18	Industri Kecil	4A	21.000
19	Industri Menengah	4B	22.000
20	Industri Besar	4C	23.500
21	Pelabuhan	5A	150.000
22	Mobil Tangki	5B	0
	KELOMPOK KHUSUS		

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
KHATULISTIWA

BEBAN PEMELIHARAAN METER AIR (BPMA)

O	UKURAN METER	BIAYA (Rp.)
1	Meter Air Ukuran Ø ½ inch	7.500
2	Meter Air Ukuran Ø ¾ inch	15.000
3	Meter Air Ukuran Ø 1 inch	40.000
4	Meter Air Ukuran Ø 1 ½ inch	60.000
5	Meter Air Ukuran Ø 2 inch	125.000
6	Meter Air Ukuran Ø 3 inch	150.000
7	Meter Air Ukuran Ø 4 inch	300.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 KHATULISTIWA

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	Tgl. 21 sd. Akhir Bulan Berjalan	Mulai Tgl. 1 bulan berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KELOMPOK I			
1	Sosial Umum	1A	5.000	10.000
2	Sosial Khusus A	1B	5.000	10.000
3	Sosial Khusus B	1C	5.000	10.000
4	RT. Sederhana	2A1	5.000	10.000
5	RT. Sederhana Ada Usaha	2A1.U	5.000	10.000
	KELOMPOK II			
6	RT. Semi Permanen	2A2	10.000	20.000
7	RT. Semi Permanen Ada Usaha	2A2.U	10.000	20.000
8	RT. Permanen	2A3	10.000	20.000
9	RT. Permanen Ada Usaha	2A3.U	10.000	20.000
10	RT. Daerah Perdagangan Dalam Gang	2C	20.000	40.000
11	RT. Daerah Perdagangan Pinggir Jalan	2D	20.000	40.000
	KELOMPOK III			
12	RT. Permanen Mandiri	2B	20.000	40.000
13	Kedutaan/Konsulat	2E	20.000	40.000
14	Instansi Pemerintah	2F	20.000	40.000
15	Niaga Kecil	3A	30.000	60.000
16	Niaga Menengah	3B	30.000	60.000
17	Niaga Besar	3C	30.000	60.000
18	Industri Kecil	4A	30.000	60.000
19	Industri Menengah	4B	30.000	60.000
20	Industri Besar	4C	30.000	60.000
21	Pelabuhan	5A	50.000	100.000
22	Mobil Tangki	5B	0	0
	KELOMPOK KHUSUS			

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI